

PENETAPAN - TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURABAYA TAHUN 2020

2019

Kpt 365/PP.06.2-Kpt/3578/KPU-Kot/X/2019, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR : 365/PP.06.2-Kpt/3578/KPU-Kot/X/2019 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURABAYA TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya dalam melaksanakan Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020.
- CATATAN :
- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2019.
 - Lamp.: 7 hlm.